

## IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

# ANTARA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI

#### TENTANG ASISTENSI MENGAJAR

Nomor: 4.7.68/UN32.4.5.1/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M: Ketua Departemen Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. H. Muhammad Nashrullah, S. Pd: Kepala Sekolah SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI (oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI, yang berkedudukan di Jalan Kramat No. 81, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Docal 2

	i asai 2
Halaman 1 dari 2	

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pelaksanaan Asistensi Mengajar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pelaksanaan Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan Pelaksanaan Asistensi Mengajar dengan rincian sebagai berikut.

N o	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Sekolah
1	Ainiyatus Sholichah Yulianah	190412630027	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
2	Aqidatul A'izah	190412630136	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
3	Bunga Ayu Dwi Cahyani	190412630115	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
4	Elvira Nur Azizah	190412630166	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
5	Hasanul Arif	190412630068	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
6	Intan Vidya Prahesti	190412630098	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI
7	Rahma Ridwanika	190412630042	6	SMK TERPADU AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI

#### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Februari – Juli 2022.

#### Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

NEGENDAY

DIZENSISWANTO, S.Sos, M.M

NIP 197504262005011001

PIHAK KEDUA,

tuhammad Nashrullah, S.Pd

Halaman 2 dari 2